



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

Hatijah binti Halim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sukaria, Lorong 1 B, Nomor 30, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 281/Pdt.P/2017/PA.Mks, tanggal 17 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2000, antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Budirman bin Nasa, telah menikah.
2. Bahwa selama Pemohon dengan Drs. Budirman bin Nasa dalam ikatan perkawinan, telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Rahmah Dani, lahir tanggal 17 Juli 2000;
 - b. Darmawan, lahir tanggal 24 September 2001;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2017/PA Mks



- c. Miftahul Huda, lahir tanggal 12 Juni 2007;
- d. Abi Alfikar, lahir tanggal 30 Juni 2010;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Drs. Budirman bin Nasa meninggal dunia.
4. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya hendak mengambil sertifikat tanah yang dahulu di jadikan agunan oleh *Almarhum* Drs. Budirman bin Nasa pada Bank BNI.
5. Bahwa pada proses pengambilan sertifikat tanah yang dijadikan agunan oleh *Almarhum* Drs. Budirman bin Nasa pada Bank BNI, Pemohon terkendala pada umur keempat anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Nur Rahmah Dani, Darmawan, Miftahul Huda dan Abi Alfikar masih di bawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa meskipun pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap keempat anak Pemohon yang masing-masing bernama Nur Rahmah Dani, Darmawan, Miftahul Huda dan Abi Alfikar telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut, namun dalam proses pengambilan sertifikat tanah tersebut, keempat anak Pemohon harus diwakili oleh seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Hatijah binti Halim), sebagai wali dari keempat anaknya yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Rahmah Dani, lahir tanggal 17 Juli 2000;
 - b. Darmawan, lahir tanggal 24 September 2001;
 - c. Miftahul Huda, lahir tanggal 12 Juni 2007;
 - d. Abi Alfikar, lahir tanggal 30 Juni 2010;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.2 81/Pdt.P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian No.472.12/105/KSJ/VIII/2017 /atas nama Budirman yang dikeluarkan oleh Lurah Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs.Budirman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs.Budirman selaku kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3693/UM/CS/2000/2005 atas nama Nur Rahmah Dani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 19 September 2005, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7371.AL.2005.000848 atas nama Darmawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 19 September 2005, bermeterai

Hal. 3 dari 10 hal.Penetapan No.2 81/Pdt.P/2017/PA Mks



cukup telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LT-.03052012-0264 atas nama Miftahul Huda Darmawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 7 Mei 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LT-.03052012-0266 atas nama Abi Alfikar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 7 Mei 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.Saksi:

1. Saksi pertama: Nasruddin bin H. Kisman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sukaria I, Kelurahan Tamau-maung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon bernama Drs. Budirman bin Nasa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 di Makassar karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melahirkan 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan almarhum Drs. Budirman bin Nasa masing-masing bernama Nur Rahmah Dani, Darmawan, Miftahul Huda, dan Abi Alfikar, keempat anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali karena Pemohon bermaksud mengambill sertifikat tanah yang diagungkan orangtuanya di Bank BNI Makassar;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 281/Pdt.P/2017/PA Mks



2. Saksi kedua: Yuyun Wahyuningsih binti Muh.Anadun Safii, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Sukamana, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon bernama Drs. Budirman bin Nasa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 di Makassar karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melahirkan 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan almarhum Drs. Budirman bin Nasa masing-masing bernama Nur Rahmah Dani, Darmawan, Miftahul Huda, dan Abi Alfikar, keempat anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali karena Pemohon bermaksud mengambill sertifikat tanah yang diagungkan orangtuanya di Bank BNI Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan, kesimpulan secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan dalil pada pokoknya bahwa suami Pemohon bernama Drs. Budirman bin Nasa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 di

Hal. 5 dari 10 hal.Penetapan No.2 81/Pdt.P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar karena sakit, sedang keempat anak Pemohon tersebut masih dibawah umur belum bisa melakukan tindakan hukum;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (.Fotokopi Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Budirman selaku suami Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Drs.Budirman selaku suami istri sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum Budirman selaku kepala keluarga Hatijah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran empat orang anak Pemohon dari perkawinan dengan almarhum Budirman masing bernama Nur Rahmah Dani, Darmawan, Miftahul Huda, dan Abi Alfikar, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 hal.Penetapan No.2 81/Pdt.P/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Rg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami almarhum Drs. Budirman bin Nasa yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 di Makassar karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah melahirkan empat orang anak masing-masing bernama. Nur Rahmah Dani, Darmawan, Miftahul Huda dan Abi Alfikar;
- Bahwa keempat anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keempat orang anaknya tersebut karena bermaksud untuk mengambil sertifikat tanah yang diagunkan di Bank BNI Makassar;

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon bernama Nur Rahmah Dani, lahir tanggal 17 Juli 2000, Darmawan, lahir tanggal 24 September 2001, Miftahul Huda, lahir tanggal 12 Juni 2007 dan Abi Alfikar, lahir tanggal 30 Juni 2010 keempat anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon dipandang cakap untuk menjadi wali dari keempat orang anaknya yaitu Nur Rahmah Dani, lahir tanggal 17 Juli 2000, Darmawan, lahir tanggal 24

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.2 81/Pdt.P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001, Miftahul Huda, lahir tanggal 12 Juni 2007 dan Abi Alfikar, lahir tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang perwalian telah memenuhi Pasal 51 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam untuk menjadi wali terhadap keempat anaknya tersebut, maka Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nur Rahmah Dani, Darmawan, Miftahul Huda dan Abi Alfikar, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak Pemohon tersebut, maka Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum terhadap keempat orang anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini di bebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Hatijah binti Halim) sebagai wali dari keempat orang anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 2 81/Pdt.P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nur Rahmah Dani binti Budirman, lahir tanggal 17 Juli 2000;
 - b. Darmawan bin Budirman, lahir tanggal 24 September 2001;
 - c. Miftahul Huda binti Budirman, lahir tanggal 12 Juni 2007;
 - d. Abi Alfikar bin Budirman, lahir tanggal 30 Juni 2010;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.Abd.Razak dan Drs.H.A.Majid Jalaluddin,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thahirah,SH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Abd.Razak
Hakim Anggota,

Drs.Hanafie Lamuha

ttd

Drs.H.A.Majid Jalaluddin,M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Thahirah,SH,

Hal. 9 dari 10 hal.Penetapan No.2 81/Pdt.P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	90.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan:

Panitera,

Hartanto,SH

Hal. 10 dari 10 hal.Penetapan No.2 81/Pdt.P/2017/PA Mks